

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan perekonomian di Indonesia saat ini mengakibatkan tingkat kebutuhan ekonomi semakin meningkat. Kebutuhan hidup dengan pendapatan yang diterima masyarakat kadangkala jauh berbeda. Pendapatan yang diterima seseorang kadang tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehingga manusia harus mencari jalan agar kebutuhan ekonomi dapat dipenuhi. Berbagai cara dilakukan dimana salah satu caranya adalah meminjam kepada pihak lain baik kepada perorangan maupun melalui lembaga keuangan. Kemudian lembaga keuangan ini dapat dibedakan atas tiga yaitu lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank, dan lembaga pembiayaan. Selanjutnya kebutuhan dana ini bukan hanya untuk keperluan produktif, tapi ada kalanya juga dalam rangka memenuhi kebutuhan konsumtif. Untuk mendapatkan fasilitas pinjaman dana atau modal usaha, masyarakat membutuhkan adanya sarana dan prasarana, maka pemerintah memberikan sarana berupa lembaga keuangan bank seperti contoh Perbankan pada umumnya baik yang konvensional maupun syariah yang lebih lanjut diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan, lembaga keuangan bukan bank seperti contoh Pegadaian dan Asuransi, serta lembaga pembiayaan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 tahun 2009.

Lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank diperlukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan dana dan juga sebagai penggerak ekonomi, yang memberikan kemudahan dalam memberikan pinjaman atau sering juga disebut kredit. Salah satu lembaga keuangan non bank yang menyediakan pembiayaan adalah lembaga Pegadaian

yang menawarkan peminjaman dengan sistem gadai yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) Buku II BaB XX Pasal 1150 - 1160.

Pegadaian merupakan salah satu lembaga jasa keuangan yang sudah dikenal oleh masyarakat Indonesia sejak dahulu, bahkan pada masa pemerintahan Kolonial (VOC) yang merupakan tumpuan masyarakat, terutama masyarakat ekonomi lemah untuk mendapatkan fasilitas pinjaman dana atau modal.¹ Pada zaman dahulu Pegadaian dianggap remeh dan hanya orang-orang miskin yang datang ke Pegadaian. Namun saat ini seiring dengan perkembangan masyarakat yang makin pesat dan kesadaran masyarakat serta kemudahan yang diberikan Pegadaian, banyak masyarakat menengah keatas yang menggunakan jasa Pegadaian. Hal ini dapat terjadi karena Pegadaian sangat aktif mensosialisasikan kegiatan usahanya sehingga tidak hanya masyarakat ekonomi menengah kebawah saja yang datang ke Pegadaian justru kebanyakan orang-orang yang berpenampilan rapi dan berasal dari kalangan ekonomi menengah keatas. Apalagi semenjak bertambahnya bidang usaha yang ditawarkan Pegadaian antara lain:

1. Kredit gadai (Kredit Cepat Aman);
2. Kredit gadai syariah / rahn;
3. Usaha sewa gedung;
4. Usaha Jasa taksiran;
5. Usaha Jasa Titipan;
6. Kredit angsuran sistem fidusia.²

Perusahaan Umum Pegadaian didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 103 tahun 2000, yang saat ini telah berubah status badan hukumnya menjadi PT PEGADAIAN (Persero) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2011 Tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). Adapun maksud dan tujuan serta kegiatan usaha PT PEGADAIAN (Persero),

¹ Juli Irmayanto, dkk, 2000, *Bank dan Lembaga Keuangan lainnya*, Universitas Trisakti, Jakarta, hlm.192

² Syarif Arbi, 2002, *Mengenal Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank*, Djambatan, Jakarta, hlm.236

sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 51 Tahun 2011 Tentang Perubahan Bentuk badan hukum Perusahaan Umum (PERUM) Pegadaian menjadi Perusahaan Perseroan (Persero), dalam Peraturan Pemerintah tersebut dalam Pasal 2 (dua) tujuan dari Pegadaian adalah untuk melakukan usaha di bidang gadai dan fidusia, baik secara konvensional maupun syariah, dan jasa lainnya di bidang keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terutama untuk masyarakat berpenghasilan menengah kebawah, usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya Perseroan dengan menerapkan prinsip Perseroan Terbatas.

Berdasarkan tujuan serta kegiatan utama Pegadaian, maka pelaksanaan kegiatan dalam penyaluran pinjaman (kredit) wajib dilaksanakan berdasarkan hukum gadai. Hukum Gadai yang berlaku di Indonesia saat ini diatur secara khusus dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) dalam Buku II BaB XX Pasal 1150 sampai dengan Pasal 1160. Pengertian Gadai itu sendiri diatur dalam Pasal 1150 KUH Perdata, yang berbunyi sebagai berikut:

“Gadai adalah suatu hak yang diperoleh kreditur atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh debitur, atau oleh kuasanya, sebagai jaminan atas utangnya, dan yang memberi wewenang kepada kreditur untuk mengambil pelunasan piutangnya dari barang itu dengan mendahului kreditur-kreditur lain, dengan pengecualian biaya penjualan sebagai pelaksanaan putusan atas tuntutan mengenai pemilikan atau penguasaan, dan biaya penyelamatan barang itu, yang dikeluarkan setelah barang itu diserahkan sebagai gadai dan yang harus didahulukan”³

Dari defenisi tersebut dapat diketahui ada beberapa unsur-unsur pokok dari pengertian gadai yaitu:

- a. Gadai lahir karena penyerahan kekuasaan atas barang gadai kepada pemegang gadai.
- b. Penyerahan itu dapat dilakukan oleh debitur atau orang lain atas nama debitur.
- c. Barang yang menjadi obyek gadai hanya barang bergerak.

³ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, 1996, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata – Burgerlijk Wetboek*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm.270

- d. Kreditur berhak untuk mengambil pelunasan dari barang gadai lebih dahulu dari pada kreditur-kreditur lainnya.

Lembaga Pegadaian memberikan peluang kepada masyarakat yang tidak mampu mengikat kredit dengan pihak Bank. Masyarakat akan memperoleh kemudahan dalam meminjam uang dari pemerintah melalui lembaga Pegadaian ini, karena barang yang digunakan sebagai jaminan adalah barang bergerak berwujud yang dimilikinya. Barang bergerak berwujud yang dipakai sebagai jaminan gadai adalah benda-benda berharga seperti perhiasan emas, barang elektronik, atau benda-benda seni. Selain benda bergerak berwujud tersebut, sebenarnya objek gadai dapat juga berupa benda bergerak yang tidak berwujud yaitu berupa surat-surat piutang *aan tonder* (kepada si pembawa), *aan order* (atas tunjuk), *op naam* (atas nama), namun oleh pegadaian hal ini tidak dijadikan objek barang jaminan yang dapat diterima.⁴Jaminan sangat penting demi menjaga keamanan dan memberikan kepastian hukum bagi kreditur untuk mendapatkan kepastian mengenai pengembalian uang yang telah diberikan oleh kreditur kepada debitur sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dan disepakati bersama.

Untuk dapat menjamin kelangsungan kredit yang dikeluarkan oleh lembaga Pegadaian sangat diperlukan adanya jaminan karena selengkap apapun kredit tersebut dituangkan dalam perjanjian belum dapat menjamin bahwa fasilitas kredit itu akan dimanfaatkan oleh debitur sesuai dengan perjanjian dengan cara yang sehat, dan menghasilkan keuntungan baik bagi debitur sendiri dan juga lembaga Pegadaian.

Sahnya suatu pemberi gadai atau perjanjian gadai harus memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian secara umum sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Didalam Pasal 1320 KUHPerdara tersebut ditentukan bahwa untuk sahnya perjanjian diperlukan 4 (empat) syarat yaitu :

⁴ Rachmadi Usman, 2008, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.109

1. Adanya kesepakatan mereka yang mengikat dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu Sebab yang halal;

Perjanjian gadai dapat dilakukan dalam bentuk perjanjian tertulis, sebagaimana halnya dengan perjanjian pokoknya, yaitu perjanjian pemberian kredit. Perjanjian tertulis ini dapat dilakukan dalam bentuk akta dibawah tangan dan akta otentik. Dalam praktek, perjanjian gadai ini dilakukan dalam bentuk akta dibawah tangan yang ditandatangani oleh pemberi gadai dan penerima gadai. Bentuk, isi, dan syarat-syaratnya telah ditentukan oleh PT. Pegadaian secara sepihak, semua tertuang dalam Surat Bukti Kredit (SBK).

Pada PT. Pegadaian (persero) Cabang Padang masyarakat yang ingin mendapatkan pinjaman biasanya hanya perlu membawa benda bergerak miliknya yang akan dijadikan sebagai jaminan kepada PT. Pegadaian, kemudian pegawai PT. Pegadaian yang berwenang akan menentukan besarnya jumlah pinjaman yang dapat diberikan sesuai dengan benda yang digadaikan. Setelah disepakati jumlah uang pinjamannya dan benda jaminan gadai juga telah diserahkan kepada PT. Pegadaian maka masyarakat akan langsung menerima uang pinjaman tersebut, sedangkan barang yang digadaikan berada dibawah kekuasaan pemegang gadai atau kreditur. Hal ini untuk memberi kepastian bahwa debitur akan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat, sedangkan barang-barang yang menjadi jaminan harus berada di PT. Pegadaian, sampai debitur melunasi hutang-hutangnya kepada kreditur.

Pada dasarnya gadai diberikan untuk menjamin suatu tagihan atau kredit, seperti yang diketahui kredit diberikan terutama atas dasar integritas atau kepribadian debitur, kepribadian yang menimbulkan rasa percaya pada diri kreditur bahwa debitur akan memenuhi kewajibannya untuk melakukan pelunasan dengan baik jaminan diperlukan disini untuk lebih

meyakinkan kreditur sekaligus menjadi pegangan bagi kreditur bila dikemudian hari debitur wanprestasi.⁵

Sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan pada waktu pemberian pinjaman, debitur mempunyai kewajiban melakukan pelunasan pinjaman yang telah diterima. Debitur dapat melunasi kewajibannya setiap saat tanpa harus menunggu jatuh tempo. Selama pinjaman belum dilunasi atau benda jaminan belum ditebus, maka benda jaminan masih tetap berada dalam penguasaan PT. Pegadaian dan bertanggung jawab untuk menjaga dan melindunginya. Apabila debitur telah melakukan pelunasan terhadap hutangnya dengan disertai pemenuhan kewajiban yang lain, maka PT. Pegadaian berkewajiban menyerahkan kembali benda jaminan tersebut kepada debitur dalam keadaan baik seperti pada waktu penyerahan.

Perjanjian gadai yang dilakukan di lingkungan PT. Pegadaian Cabang Padang secara umum didasarkan pada ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) dalam Buku II Bab XX Pasal 1150 sampai dengan Pasal 1160, juga secara khusus didasarkan pada peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian yaitu Peraturan Direksi PT. Pegadaian Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelesaian Pinjaman Kredit Cepat Aman yang Telah Jatuh Tempo.

Pada perinsipnya jangka waktu gadai adalah minimal 15 hari dan maksimal 120 hari, sejak terjadinya perjanjian gadai antara pemberi gadai dengan penerima gadai, maka sejak saat itulah timbulnya hak dan kewajiban para pihak sesuai dengan perjanjian yang telah diadakan diantara para pihak.⁶ Kewajiban pemberi gadai adalah membayar hutang pokok pinjaman dan bunga sesuai dengan yang ditentukan oleh penerima gadai. Di dalam Surat

⁵ J. Satrio, 1993, *Hukum Jaminan, Hak-Hak Kebendaan*, Citra Adithya Bakti, Bandung, hlm.95-96

⁶ H. Salim HS, 2011, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.49

Bukti Kredit (SBK) telah ditentukan tanggal mulainya kredit dan tanggal jatuh temponya atau tanggal pengembalian kredit.

Di dalam perjanjian gadai, apabila debitur wanprestasi atau tidak dapat melunasi hutang-hutangnya atau tidak mampu menebus barangnya sampai lewat jangka waktu yang telah ditentukan, dan telah mendapat pemberitahuan berupa peringatan dari pihak kreditur namun tetap tidak dihiraukan, maka pihak pemegang gadai berhak untuk melelang barang gadai tersebut dan hasil dari penjualan tersebut sebagian untuk melunasi hutang kreditnya, sedangkan sebagian lagi untuk biaya yang dikeluarkan untuk melelang barang tersebut dan jika masih ada sisanya maka diberikan kepada si pemberi gadai atau debitur, sebagaimana yang tertera di dalam Surat Bukti Kredit (SBK), yaitu: "sampai dengan tanggal jatuh tempo pinjaman tidak dilunasi/ diperpanjang, maka barang jaminan akan dilelang pada tanggal yang ditentukan."

ak
tidak berwujud yaitu berupa surat-surat piutang atas bawa (*aan toonder*) dan piutang atas tunjuk (*aan order*), namun oleh pegadaian hal ini tidak dapat dijadikan objek barang jaminan yang tidak dapat dite

Perjanjian gadai merupakan perjanjian tambahan (*accessoir*), sedangkan perjanjian pokoknya adalah perjanjian pinjam meminjam uang dengan jaminan benda bergerak. Apabila penerima pinjaman (debitur) lalai dalam melaksanakan kewajibannya, maka terhadap barang jaminan yang berada dalam penguasaan pemberi pinjaman (kreditur) dapat dilakukan eksekusi dengan melakukan pelelangan terhadap barang jaminan untuk melunasi pinjaman debitur.⁷ Pegadaian dalam memberikan pinjaman dengan jaminan barang-barang bergerak disertai dengan batas waktu, maksudnya adalah untuk menjaga agar jangan sampai nasabah lalai untuk membayar pinjaman yang telah diberikan. Oleh karena sifatnya hanya merupakan

⁷ Ibid, hlm.34

perjanjian tambahan (*accessoir*), maka perjanjian gadai akan berakhir apabila perjanjian pokoknya berakhir atau pinjaman telah dibayar lunas. Apabila dalam waktu yang telah ditentukan pinjaman yang telah diterima (utang) nasabah tidak dilunasi atau dilakukan perpanjangan, maka barang jaminan nasabah dapat dijual melalui pelelangan oleh Pegadaian.

Lelang yang diatur melalui sistem hukum dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Setidaknya terdapat tiga tujuan diaturnya mengenai lelang di dalam hukum. Pertama, untuk memenuhi kebutuhan penjualan lelang, yang diatur dalam banyak peraturan perundang-undangan. Kedua, untuk memenuhi atau melaksanakan putusan pengadilan atau lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan undang-undang dalam rangka penegakan keadilan. Ketiga, untuk memenuhi kebutuhan dunia usaha pada umumnya, produsen atau pemilik barang pribadi dimungkinkan melakukan penjualan lelang.⁸

Penjualan umum secara resmi masuk dalam perundang-undangan di Indonesia sejak tahun 1908, dengan berlakunya *Vendu Reglement* (Peraturan Lelang Stbl. 1908 nomor 189) dan *Vendu Instructie* (Instruksi Lelang Stbl. 1908 nomor 190) yang hingga sekarang masih berlaku berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945.⁹ Pengertian Lelang menurut *Vendu Reglement* dalam Staatblad 1908 Nomor 189 yang menyatakan:

“Penjualan umum adalah pelelangan atau penjualan barang-barang yang dilakukan kepada umum dengan harga penawaran yang meningkat atau menurun atau dengan pemasukan harga dalam sampul tertutup, atau kepada orang-orang yang diundang atau sebelumnya diberitahukan mengenai pelelangan atau penjualan itu, atau diijinkan untuk ikut serta dan diberi kesempatan untuk menawar harga yang ditawarkan atau memasukan harga dalam sampul tertutup”

Berdasarkan pengertian diatas dapat dilihat beberapa unsur pokoknya yaitu

⁸ Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Lelang, Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Piutang dan Lelang Negara, 18 Februari 2005, Biro Hukum- Sekretariat Jendral, Jakarta, hlm .4

⁹ Purnama Tioria Sianaturi, 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Barang Jaminan Tidak Bergerak Melalui Lelang Edisi Revisi*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 27

- a. Dilakukan pada waktu dan tempat yang telah ditentukan.
- b. Dilakukan dengan cara mengumumkannya terlebih dahulu.
- c. Dilakukan dengan cara penawaran atau pembentukan harga yang khusus yaitu dengan cara penawaran harga secara lisan atau secara tertulis yang kompetitif.
- d. Pelaksanaan lelang dilakukan dihadapan atau di depan Pejabat Lelang.

Pelaksanaan lelang juga diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang yang dirubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2013. Pelaksanaan lelang atas benda jaminan dari PT. Pegadaian adalah merupakan pengecualian dari pelaksanaan oleh kantor lelang Negara. Sebagai dasar hukum dari pengecualian tersebut adalah pasal 1a ayat 2 *Vendu Reglemet* yang berbunyi:

“Dengan peraturan pemerintah dapat melakukan penjualan dimuka umum dibebaskan dari campur tangan Pejabat Lelang.”

Pelelangan barang jaminan merupakan salah satu permasalahan yang tidak pernah lepas dari Pegadaian. Pelelangan yang dilakukan oleh Pegadaian berbeda dengan pelaksanaan lelang yang dilakukan melalui Kantor Lelang Negara. Pegadaian memiliki kewenangan tersendiri yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan untuk melaksanakan lelang terhadap barang jaminan milik nasabah yang wanprestasi untuk mengambil pelunasan dari barang gadai, yakni dengan melakukan *parate eksekusi* dimana Pegadaian sebagai kredit mempunyai kewenangan untuk melakukan eksekusi langsung terhadap benda atau barang yang menjadi jaminan tanpa perantara hakim. Terhadap pelaksanaan lelang ini terdapat ketentuan yang harus melalui penjualan umum / pelelangan umum. Dalam Aturan Dasar Pegadaian (ADP), Pegadaian berwenang untuk melaksanakan pelelangan di dalam lingkungan kantor Pegadaian sendiri, karena Pemimpin Cabang Pegadaian dianggap sebagai juru lelang yang diberikan kewenangan oleh Peraturan Perundang-undangan dan dianggap

lebih mampu dalam melaksanakan pelelangan serta lebih mengetahui perkembangan harga pasar.

Sebelum lelang tersebut dilaksanakan, langkah pertama yang dilakukan oleh Pegadaian adalah memberitahukan kepada para nasabah, bahwa akan dilakukan pelelangan terhadap barang jaminan yang tidak ditebus pada tanggal yang ditentukan. Pemberitahuan ini dapat dilakukan secara lisan maupun secara tertulis kepada nasabah. Dalam pelelangan, Pegadaian maupun nasabah tentunya menginginkan suatu hasil lelang yang semaksimal mungkin, agar hasil dimaksud dapat dijadikan pelunasan terhadap pinjaman yang diberikan Pegadaian kepada nasabah termasuk pembayaran sewa modal dan biaya-biaya lainnya. Hal tersebut berbeda dengan pembeli lelang yang tentu saja menginginkan dapat membeli barang-barang lelang yang dilelang dengan harga semurah mungkin. Hal ini juga dapat disebabkan oleh barang jaminan itu sendiri yang mengalami penyusutan harga lebih cepat seperti logam mulia, barang elektronik, sepeda motor. Ditambah lagi apabila dalam melakukan penaksiran barang, barang tersebut ditaksir dengan harga tinggi atau barang-barang itu kurang dipelihara dengan baik oleh pegawai penyimpanan, pada waktu diadakan pelelangan kurang mendapat perhatian dari pembeli, karena pembeli hanya mau membeli dengan harga yang murah, sehingga pihak Pegadaian akan membeli barang itu sendiri atas nama negara.

Namun dalam kenyataannya, seringkali ditemui dan terlihat dalam suatu pelelangan di Pegadaian terdapat implikasi- implikasi dari pelaksanaan lelang bahwa barang jaminan yang dilelang ini ada yang laku dilelang dan ada yang tidak laku dilelang, yang laku di lelang ini hasilnya ada yang melebihi dari kewajiban yang dibebankan pada nasabah, ada hasil lelang yang tidak cukup atau lebih kecil untuk melunasi utang nasabah. Maka dengan permasalahan yang ditimbulkan ini akan menimbulkan dampak hukum terhadap perbuatan-perbuatan hukum perdata yang telah dilakukan sebelumnya oleh para pihak. Sehingga penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dan mendalam terkait permasalahan sebagaimana dimaksudkan.

Berdasarkan uraian yang telah disebutkan diatas, maka penulis bermaksud membahas permasalahan ini dalam sebuah tesis yang berjudul: **“PELELANGAN BARANG JAMINAN BERGERAK NASABAH YANG WANPRESTASI PADA PT. PEGADAIAN (PERSERO) CABANG TERANDAM PADANG”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka dapat dikemukakan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pelelangan barang jaminan bergerak nasabah untuk pelunasan kredit di PT. Pegadaian Cabang Padang?
2. Bagaimana implikasi terhadap pelelangan barang jaminan bergerak nasabah yang wanprestasi untuk pelunasan kredit di PT.Pegadaian Cabang Padang?
3. Apa saja hambatan-hambatan yang timbul dalam pelaksanaan pelelangan barang jaminan bergerak di PT. Pegadaian Cabang Padang?

C. Keaslian Penelitian

Objek kajian dalam penulisan ini bukanlah hal yang baru dalam penulisan karya ilmiah atau tesis karena sebelumnya telah ada penelitian sebelumnya yang dituangkan dalam tesis yang disusun dalam rangka memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Andalas. Penulis menyadari bahwa terhadap tema yang sama telah ada yang meneliti sebelumnya akan tetapi permasalahannya yang akan diteliti berbeda, yaitu sebagai berikut :

1. Maria Agustina Istika Mariana, Program Pasca Sarjana Pada Universitas Diponegoro Semarang, tahun 2004 dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Debitur Dalam Perjanjian Gadai di PT. Pegadaian Semarang”. permasalahan yang dibahas dalam

penelitian ini adalah membahas bagaimana perlindungan hukum terhadap debitur dalam hal terjadinya wanprestasi yang dilakukan pihak PT. Pegadaian terhadap benda jaminan milik debitur, bagaimana konsekuensi yuridis dan tanggungjawab PT. Pegadaian atas wanprestasi yang disebabkan kelalaian pihak PT. Pegadaian terhadap benda jaminan gadai milik debitur.

2. Irfa Yanti, Program Pasca Sarjana Universitas Andalas tahun 2012 dengan Judul “Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Dan Pihak Ketiga Atas Perbuatan Melawan Hukum Debitur Dalam Pembebanan Obyek Gadai di PT. Pegadaian Padang” permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana keabsahan perjanjian gadai atas pembebanan barang gadai yang dilakukan oleh pihak yang tidak berwenang terhadap obyek gadai, bagaimana perlindungan hukum bagi kreditur (pemegang gadai) dan pihak ketiga atas pembebanan barang gadai yang dilakukan oleh pihak yang tidak berwenang terhadap obyek gadai Putusan Pengadilan Negeri Nomor 124/ Pdt/G/2011/PN.Pdg. dan bagaimana upaya hukum yang dilakukan oleh kreditur (pemegang gadai) dalam menyelesaikan masalah pembebanan barang gadai yang dilakukan oleh pihak yang tidak berwenang terhadap obyek gadai.

Adapun perbedaan tulisan yang telah penulis sebutkan diatas dan di antara tesis-tesis tersebut dengan yang permasalahan yang akan diteliti adalah penulis mengkaji tentang “Pelelangan Barang Jaminan Bergerak Nasabah yang Wanprestasi di PT. Pegadaian (persero) Cabang Padang”. Namun demikian, diharapkan tulisan ini dapat yang melengkapi hasil penelitian yang telah ada sebelumnya dalam bidang hukum gadai secara umum.

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pelelangan barang jaminan bergerak nasabah untuk pelunasan kredit di PT. Pegadaian Cabang Padang.

2. Untuk mengetahui implikasi hukum pelepasan barang jaminan bergerak nasabah yang wanprestasi di PT. Pegadaian Cabang Padang.
3. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang timbul dalam pelaksanaan pelepasan di PT. Pegadaian Cabang Padang.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan ilmu hukum, pada Magister Kenotariatan di bidang hukum keperdataan pada umumnya dan dibidang hukum jaminan khususnya hukum gadai.


2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi bagi masyarakat atau calon nasabah tentang pelaksanaan lelang pada PT. Pegadaian Cabang Padang serta menjadi bahan acuan dan sumber informasi bagi praktisi hukum.

F. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Lelang diatur dalam *Vendu Reglement* Stbl 1908/189, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Stbl 1941/3 *Vendu Instructie* Stbl 1908/190. Peraturan lelang tersebut sebagai warisan kolonial yang masih sekarang masih berlaku. Perubahan-perubahan tersebut telah terjadi dalam lelang, baik asas-asas yang terkandung dalam peraturan, lembaga lelang sendiri dan perubahan proses lelang. Semua masyarakat yang sedang membangun dicirikan oleh



perubahan, peranan hukum dalam pembangunan adakah untuk menjamin bahwa perubahan ini terjadi dengan cara yang teratur.¹⁰

Menurut Yahya Harahap yang dimaksud dengan penjualan dimuka umum atau biasanya yang disebut lelang adalah “pelelangan dan penjualan barang yang diadakan dimuka umum dengan penawaran harga yang makin meningkat, dengan persetujuan harga yang makin meningkat, atau dengan pendaftaran harga, atau dimana orang-orang yang diundang atau sebelumnya sudah diberi tahu tentang pelelangan atau penjualan, atau kesempatan yang diberikan kepada orang-orang yang berlelang atau yang membeli untuk menawar atau yang membeli untuk menawar harga, menyetujui harga atau mendaftarkan”¹¹

Menurut FX Ngadijarno, Nunung Eko Laksito, mengatakan dalam peraturan Perundang-undangan di bidang lelang dapat dijelaskan beberapa asas lelang yaitu:

- a. Asas keterbukaan menghendaki agar seluruh lapisan masyarakat mengetahui adanya rencana lelang dan mempunyai kesempatan yang sama untuk mengikuti lelang sepanjang tidak dilarang oleh Undang-Undang. Oleh karena itu, setiap pelaksanaan lelang harus didahului dengan pengumuman lelang. Asas ini juga untuk mencegah terjadinya praktek persaingan usaha tidak sehat, dan tidak memberikan kesempatan adanya praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
- b. Asas keadilan mengandung pengertian bahwa dalam proses pelaksanaan lelang harus dapat memenuhi rasa keadilan secara proposional bagi setiap pihak yang berkepentingan. Asas ini untuk mencegah terjadinya keberpihakan pejabat lelang kepada peserta lelang tertentu atau berpihak hanya pada kepentingan penjual. Khusus pada pelaksanaan lelang eksekusi penjual tidak boleh menentukan nilai limit secara sewenang-wenang yang berakibat merugikan pihak tereksekusi.

¹⁰ Purnama Tioria Saianturi, Op.cit , hlm 11

¹¹ M.Yahya Harahap, 1989, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, PT. Gramedia, Jakarta, hlm.115

- c. Asas kepastian Hukum menghendaki agar lelang yang telah di laksanakan menjamin adanya perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam pelaksanaan lelang. Setiap pelaksanaan lelang dibuat Risalah lelang oleh pejabat lelang yang merupakan akta otentik. Risalah lelang digunakan penjual /pemilik barang, pembeli dan pejabat lelang untuk mempertahankan dan melaksanakan hak dan kewajibannya.
- d. Asas Efisiensi akan menjamin pelaksanaan lelang dilakukan dengan cepat dan dengan biaya yang relatif murah karena lelang dilakukan pada tempat dan waktu yang telah ditentukan dan pembeli disahkan pada saat itu juga.
- e. Asas Akuntabilitas menghendaki agar lelang yang dilaksanan oleh pejabat lelang dapat dipertanggungjawabkan kepada semua pihak yang berkepentingan. Pertanggungjawaban pejabat lelang meliputi administrasi lelang dan pengelolaan uang lelang.¹²

Dalam pembahasan terkait “pelelangan barang jaminan bergerak nasabah yang wanprestasi di PT. Pegadaian Cabang Padang” maka teori yang dipakai adalah, teori kepastian hukum dan teori perlindungan hukum dan dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Teori kepastian hukum

Pembahasan mengenai pelaksanaan lelang eksekusi barang jaminan diatur dalam perundang-undangan di Indonesia antara lain aspek jaminan dalam suatu perikatan hutang-piutang adalah faktor yang sangat penting untuk terealisasinya perbuatan hukum tersebut. Seorang kreditur barulah akan memberikan pinjaman kepada debitur apabila kreditur tersebut mendapat kepastian bahwa piutangnya tersebut akan dilunasi dikemudian hari.¹³

¹² F.X. Ngadiarno dan Nunung Eko Laksito, 2008, *Badan Lelang Teori dan Praktek*, Departemen Keuangan Repubk Indonesia, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Jakarta, hlm. 9

¹³ Bismar Nasution, 2009, *Hukum Kegiatan Ekonomi*, Cetakan ke-3, Books Terrace & Library, Bandung, hlm. 38-39

Penelitian ini berusaha untuk memahami kepastian hukum antara debitur dan kreditur. Menjawab rumusan permasalahan yang ada kerangka teori yang digunakan sebagai pisau analisis dalam penulisan ini adalah teori kepastian hukum.

Soerjono Soekanto mengemukakan wujud kepastian hukum adalah Peraturan-Peraturan dari Pemerintah Pusat yang berlaku umum di seluruh wilayah Negara. Kemungkinan lain adalah peraturan tersebut berlaku umum tetapi bagi golongan tertentu. Selain itu, dapat pula peraturan setempat, yaitu peraturan yang dibuat oleh penguasa setempat yang hanya berlaku di daerah saja, misalnya peraturan kotapraja.¹⁴ Dari pendapat di atas, terlihat bahwa wujud kepastian hukum adalah peraturan tertulis yang dibuat oleh suatu badan yang mempunyai otoritas untuk itu.

Teori kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan. Kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa Pasal-Pasal dalam Undang-Undang melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim yang lainnya untuk kasus yang serupa yang telah diputuskan.¹⁵

Kepastian hukum bagi subjek hukum dapat diwujudkan dalam bentuk yang telah ditetapkan terhadap suatu perbuatan dan peristiwa hukum. Hukum yang berlaku pada prinsipnya harus ditaati dan tidak boleh menyimpang atau disimpangkan oleh subjek hukum. Lawrence M. Friedman melihat bahwa keberhasilan penegakan hukum selalu mensyaratkan berfungsinya semua komponen sistem hukum. Sistem hukum dalam

¹⁴ Soerjono Soekanto, 1974, *Beberapa Permasalahan dalam Kerangka Pembangunan Indonesia*, Cetakan ke-4, UI Pres, Jakarta, hlm.56

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta, hlm.158

pandangan Friedman terdiri dari tiga komponen, yakni komponen struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*). Bilamana ketiga komponen hukum tersebut bersinergi secara positif, maka akan mewujudkan tatanan sistem yang ideal seperti yang diinginkan.¹⁶

Dari apa yang telah dikemukakan pada bagian sebelumnya bahwa kepastian hukum bertujuan untuk menciptakan keadilan, keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Kepastian hukum menjadi jaminan tersendiri bagi manusia dalam melakukan suatu hubungan hukum. Sehingga manusia merasa aman dalam bertindak. Jika dikaitkan dengan penelitian ini, teori kepastian hukum menjadi landasan bagi kreditur dan debitur dalam melaksanakan kewajiban berdasarkan perjanjian yang telah mereka buat. Dengan adanya kepastian hukum, bagi kreditur dan debitur akan merasa terlindungi dan dapat menuntut haknya yang telah dijamin oleh Undang-Undang.

2. Teori perlindungan hukum

Teori Perlindungan Hukum menurut Philipus M Hadjon, lebih menitikberatkan kepada perlindungan hukum di bidang Hukum Administrasi Negara. Menurutnya belum ada Teori Perlindungan Hukum lain yang lebih general atau berlaku umum. Maksudnya belum ada yang mengemukakan pendapat tentang perlindungan hukum yang tidak menitikberatkan pada hukum tertentu, karena banyak yang mengemukakan tentang teori perlindungan hukum tetapi menitikberatkan pada hukum tertentu, seperti Hukum Perlindungan Konsumen, Perlindungan Hukum terhadap Saksi, Perlindungan Anak, Perlindungan terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual, dan lain-lain.

¹⁶ <http://pojokhukum.blogspot.com/2008/03/penemuan-hukum.html> (diakses tanggal 02 Mei 2015)

Menurut Fitzgerald, dalam teori perlindungan hukum bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak.¹⁷ Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.¹⁸ Teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan.¹⁹

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.²⁰

Berdasarkan teori diatas, diharapkan adanya perlindungan debitur dan kreditur khususnya terkait dengan upaya mengatasi implikasi hukum terhadap pelelangan barang jaminan nasabah untuk pelunasan kredit yang diberikan berdasarkan hukum gadai khususnya di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Terendam Padang.

1. Kerangka konseptual

Konsep berasal dari kata latin, yaitu *conceptus* yang memiliki arti sebagai suatu kegiatan atau proses berfikir, daya berfikir khususnya penalaran dan pertimbangan. Suatu kerangka konseptional, merupakan hal yang menggambarkan hubungan antara konsep-

¹⁷ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti , Bandung, 2000, hlm. 53

¹⁸ *Ibid*, hlm 69

¹⁹ <http://hnikawawz.blogspot.com/2011/11/kajian-teori-perlindungan-hukum.html> diakses tanggal 16 Mei pukul 08.00 WIB

²⁰ Satjipto Rahardjo, 2003, *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta, hlm.121

konsep khusus yang ingin diteliti.²¹ Dalam membangun konsep pertama kali harus beranjak dari pandangan-pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.²² Konsep yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah.²³

Untuk menyatukan persepsi mengenai penggunaan istilah yang dipakai dalam penelitian ini, maka penulis memberikan pembatasan tentang istilah-istilah yang terkandung di dalam pokok-pokok judul penelitian yaitu :

- a. Lelang adalah penjualan barang yang dilakukan di muka umum termasuk melalui media elektronik dengan cara penawaran lisan dengan harga yang semakin meningkat atau harga yang semakin menurun dan atau dengan penawaran harga secara tertulis yang didahului dengan usaha mengumpulkan para peminat.
- b. Barang adalah benda umum, segala sesuatu yang berwujud atau berjasad.
- c. Jaminan adalah sesuatu yang diberikan debitur kepada kreditur yang berupaya guna untuk menimbulkan keyakinan kreditur bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan.
- d. Pemberi Gadai (debitur) atau nasabah adalah pihak yang berhutang dalam suatu hubungan hutang piutang tertentu.
- e. Wanprestasi adalah tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditetapkan dalam suatu perjanjian.
- f. Pegadaian adalah lembaga keuangan bukan bank, yang menyalurkan pinjaman atau pembiayaan dengan pengikatan cara gadai.

G. Metode Penelitian

²¹H.T. Sairchild, 1990, *Dalam Ringkasan Metodologi Penelitian Empiris*, Indhil-Co, Jakarta, hlm.83

²²Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm.137

²³ Soejono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm.132

Metode penelitian adalah suatu metode atau cara yang dilakukan dalam kegiatan penelitian untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan guna menunjang penyusunan penulisan hukum ini. Manfaat penelitian menurut Soerjono Soekanto adalah sebagai sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan. Metodologi pada hakekatnya memberikan pedoman tentang cara-cara seorang ilmuwan mempelajari, menganalisa, dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya.²⁴ Sehingga metodologi merupakan suatu unsur yang mutlak harus ada didalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Untuk mendapatkan data yang konkrit sebagai bahan acuan dalam penulisan ini maka metode penelitian yang digunakan adalah :

1. Metode Pendekatan

Berdasarkan permasalahan diatas maka dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis empiris yaitu pendekatan terhadap peraturan/ hukum yang sudah ada kemudian dilihat bagaimana aplikasinya/ penerapannya dilapangan apakah sudah sesuai dengan peraturan/hukum yang berlaku. Dengan kata lain penelitian ini menekankan pada hal-hal atau fakta-fakta yang ditemui dilapangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Sifat Penelitian

Untuk sifat penelitian hukum ini, penulis mempergunakan metode penelitian yang bersifat deskriptif analisis, maksudnya adalah, bahwa peneliti dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan. Penelitian deskripsi pada umumnya bertujuan untuk mendiskripsikan secara sistimatis, faktual dan akurat, mengenai sifat-sifat, karakteristik-karakteristik atau faktor-faktor tertentu. Dalam hal ini

²⁴Soemitro, Ronny Hanitjo, 1998, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm.10

penulis bertujuan untuk mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian. Demikian juga hukum dalam pelaksanaannya di dalam masyarakat yang berkenaan dengan objek penelitian.²⁵ Metode penelitian ini dipergunakan untuk membuat uraian secara jelas, sistematis, nyata dan tepat mengenai fakta-fakta, sifat populasi atau daerah tertentu, yang kemudian dianalisa untuk mendapatkan fakta-fakta yang diinginkan. Selain itu penelitian yang bersifat deskriptif yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu atau untuk —menentukan penyebab suatu gejala atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.²⁶

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data dicerminkan dari pendekatan suatu penelitian yang dipergunakan. Untuk membantu dalam penulisan, diperlukan banyak jenis dan sumber data yang berhubungan dengan masalah diteliti. Secara umum jenis data yang digunakan berasal dari data primer dan atau data sekunder.²⁷

a. Data primer

Data primer yaitu merupakan data yang langsung diperoleh melalui penelitian pada PT. Pegadaian Cabang Padang, melalui wawancara, observasi yang kemudian diolah peneliti.

b. Data sekunder

Data sekunder yaitu data yang tidak langsung diperoleh dari responden, melainkan diperoleh melalui studi kepustakaan yang terdiri dari :

1. Bahan Hukum Primer

²⁵ Zainudin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 105-106

²⁶ Amirudin dan Zailnal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.25

²⁷ Zainuddin Ali, *op.cit*, hlm.106

Bahan Hukum Primer yaitu bahan yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat yang mencakup perundang-undangan yang berlaku yang ada hubungannya dengan masalah ini. Adapun peraturan yang digunakan adalah :

- a. Undang-Undang Dasar 1945;
- b. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgelijke Wetboek*);
- c. Undang-undang Nomor 49 Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara Pasal 10 dan 13;
- d. Undang-undang Nomor 47 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- e. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
- f. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan;
- g. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan;
- h. Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 1970 Tentang penjualan dan atau Pemindahtanganan Barang-barang yang dimiliki/dikuasai Negara;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2011 Tentang Perubahan Bentuk Badan (Persero)
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah;

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum skunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yaitu karya ilmiah, buku referensi yang berkaitan dengan yang diteliti, pendapat para ahli hukum, seminar-seminar dan karya ilmiah lainnya.

3. Bahan Tersier

Bahan Tersier yaitu bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan tentang bahan primer dan sekunder, seperti kamus hukum, jurnal ilmiah, majalah, surat kabar, dan bahan dari internet yang masih relevan yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data diperlukan untuk mempermudah penelitian ini adalah dengan cara sebagai berikut:

a. Wawancara (*interview*)

Wawancara yaitu metode pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan keterangan-keterangan secara lisan melalui tanya jawab kepada pihak terkait pada PT. Pegadaian (persero) cabang Padang dan nasabah yang wanprestasi yang dijadikan sebagai responden, yang mana pedoman wawancara telah disiapkan terlebih dahulu dalam bentuk daftar pertanyaan. Wawancara langsung ini dimaksud untuk memperoleh informasi yang benar dan akurat dari sumber yang ditetapkan dalam penelitian ini. Agar memperoleh data yang relevan dengan objek yang akan diteliti, maka peneliti akan melakukan wawancara dengan narasumber yang digunakan adalah wawancara bebas terpimpin, disesuaikan dengan situasi dan kondisi pada saat wawancara dengan para narasumber.

b. Studi dokumen

Studi dokumen yaitu penelitian dengan cara mempelajari peraturan-peraturan, teori, buku-buku, hasil penelitian, buletin-buletin dan dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

5. Teknik Analisis Data

Terhadap semua data yang diperoleh akan dibuatkan suatu kesimpulan akhir yang bersifat kualitatif, untuk menjelaskan segala sesuatunya dan dapat menggambarkan dengan jelas keadaan yang terjadi dilapangan dengan bantuan literatur-literatur atau bahan-bahan terkait dengan penelitian, kemudian ditarik kesimpulan yang dijabarkan dalam penulisan deskriptif.

